



PUTUSAN

Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan:

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat** ";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2016 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I(P), umur 13 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak awal tahun 2014 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya Isteri yang sah;
 - c. Tergugat cuek terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2015 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relas panggilan dari Jurusita Pengganti

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 13 Juni 2016 untuk sidang pada tanggal 18 Juli 2016 dan relaas tanggal 26 Juli 2016 untuk sidang pada tanggal 01 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat: Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.1 dan P.2, yaitu:

No.	Kode	Nama Bukti Tertulis
1.	Bukti P.1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tertanggal 16 Juli 2013;
2.	Bukti P.2	Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx tanggal 16 Maret 2001 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tangerang;

B. Saksi-saksi:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai ibu angkat Penggugat, sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal tanggal 16 Maret 2001 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I(P), umur 13 tahun;
- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak awal tahun 2014 ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi pertengkaran mulut. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya Isteri yang sah dan Tergugat cuek/tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, karena selama ini Penggugat sering menceritakan perkembangan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk dapat kembali lagi kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi tersebut melalui Majelis Hakim tentang posita gugatan Penggugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta sangat penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 4 tahun yang lalu, sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal tanggal 16 Maret 2001 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I(P), umur 13 tahun;
- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak awal tahun 2014 ;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi pertengkaran mulut. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya Isteri yang sah dan Tergugat cuek/tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, karena selama ini Penggugat sering menceritakan perkembangan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk dapat kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi tersebut melalui Majelis Hakim tentang posita gugatan Penggugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta sangat penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama Tigraksa, oleh karena itu secara formil gugatan Penggugat harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang memerlukan kehadiran kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati pihak yang berperkara, apabila hanya satu pihak yang hadir, Majelis telah berupaya secara optimal dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2014 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Penggugat, Tergugat tidak menghargai Peggugat layaknya Isteri yang sah dan Tergugat cuek/tidak peduli terhadap Peggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Peggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Oktober 2015. Oleh karena itu Peggugat menilai antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Peggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Peggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Peggugat atau apakah benar antara Peggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di dalam persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Peggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Peggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Peggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian ini, maka kepada Peggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Peggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



dipertimbangkan:

No.	Kode	Nama Bukti Tertulis	Keterangan
	Bukti P.1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat	membuktikan Penggugat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
	Bukti P.2	Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat	Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (<i>persona standi in judicio</i>);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ke dalam

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



persidangan bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, masing-masing sebagai ibu angkat Penggugat dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (2) dan Pasal 301 ayat (1) HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak awal tahun 2014 sampai perkara ini didaftarkan pada tanggal 17

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Juni 2, bahkan hingga perkara ini diputuskan pada tanggal 01 Agustus 2016;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat supaya dapat rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi:*

**وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada "suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربال
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و
الإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa untuk keteraturan administrasi perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang terakhir Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan mereka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, karenanya gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan --, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H., dengan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** dan **Drs. Hasan Hariri,** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 21 Juni 2016 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran --- : Rp. 30.000,-
2. Proses ----- : Rp. 50.000,-

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan -----	:	Rp.	375.000,-
4. Redaksi-----	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai -----	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h ----	:	Rp.	466.000,-

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)